

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia**Nomor : 451/KMK.07/2001****TENTANG****PENETAPAN RINCIAN JUMLAH DANA KONTINJENSI UNTUK BANTUAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH YANG MENGALAMI SURPLUS MARJINAL SETELAH
PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMEN (P3D)
DAN DAERAH YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN PERLAKUAN KHUSUS****Menteri Keuangan Republik Indonesia****Menimbang :**

Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan dengan Panitia Anggaran DPR-RI tentang pengalokasian sisa dana kontinjensi sesuai Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Rincian Jumlah Bantuan kepada Pemerintah Daerah yang Mengalami Surplus Marjinal setelah dilakukan Pengalihan P3D dan kepada Daerah yang membutuhkan bantuan perlakuan khusus;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 1999 No. 60, TLN RI No. 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN RI Tahun 1999 No. 72, TLN RI No. 3848);
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 (LN RI Tahun 2000 No. 250, TLN RI No. 4052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000) tentang Dana Perimbangan (LN RI Tahun 2000 No. 202, TLN RI No. 4021);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 No. 201, TLN RI No. 2022);
6. Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Tim Kerja Pusat Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2001 (LN RI Tahun 2000 No. 268);
8. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2000 tentang Penggunaan Dana Kontinjensi untuk Bantuan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.02/2001 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Penyaluran Dana Kontinjensi untuk Bantuan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.07/2001 Tentang Penetapan Rincian Jumlah

Dana Kontinjensi untuk Bantuan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Konsultasi Menteri Keuangan RI dengan Panitia Anggaran DPR-RI pada tanggal 18 Juli 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Rincian Jumlah Bantuan kepada Pemerintah Daerah Yang Mengalami Surplus Marjinal setelah Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dan Daerah yang membutuhkan bantuan perlakuan khusus.

Pasal 1

- (1). Dana bantuan yang diberikan kepada Daerah adalah dana yang hanya dapat dipergunakan untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Non Pegawai.
- (2). Bantuan yang diberikan kepada Daerah bersumber dari Dana Kontinjensi pada Pengeluaran Belanja Rutin APBN Tahun 2001.
- (3). Bantuan yang diberikan bukan merupakan tambahan Dana Alokasi Umum Tahun 2001 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keppres Nomor 181 Tahun 2000.

Pasal 2

- (1). Besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota dilakukan dengan Menggunakan rumus dengan ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001.
- (2). Daerah yang mendapatkan bantuan adalah Daerah marjinal kecil dari Rp. 250 miliar untuk Daerah Propinsi dan Rp. 75 miliar Daerah Kabupaten / Kota.
- (3). Besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah Propinsi Kabupaten / Kota adalah sebesar 7,5 persen dari jumlah Belanja Pegawai tahun 2001.
- (4). Jumlah Daerah dan besarnya bantuan adalah seperti berikut :
 - a. Propinsi sebanyak 27 Daerah dengan jumlah nilai bantuan Rp. 294.228.129.000,00,-
 - b. Kabupaten sebanyak 167 Daerah dengan jumlah nilai bantuan Rp. 1.134.946.342.000,00,-
 - c. Kota sebanyak 52 Daerah dengan jumlah nilai bantuan Rp. 294.402.029.000,00,-
- (5). Rincian besarnya bantuan untuk masing-masing Daerah adalah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

(1). Bantuan perlakuan khusus diberikan kepada beberapa Propinsi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Daerah yang mengalami beban tambahan sebagai akibat bencana alam, kerusakan, dan menanggulangi pengungsi, serta kebutuhan lain yang mendesak dan prioritas;
- b. Daerah yang sulit transportasi sehingga biaya perjalanan/angkutan menjadi mahal.

(2). Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Propinsi Irian Jaya, Daerah Istimewa Aceh, Maluku, Maluku Utara, Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Gorontalo.

(3). Besarnya dana bantuan untuk masing-masing Daerah diperlakukan khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

(1). Kriteria penetapan / pembagian bantuan perlakuan khusus adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan diberikan untuk keperluan Belanja Rutin Non Pegawai.
- b. Bantuan disalurkan melalui Propinsi untuk kebutuhan Propinsi Kabupaten/Kota.
- c. Bantuan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dasar kesepakatan antara Gubernur dan Walikota.

Pasal 5

(1). Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal ayat (3) disediakan dana untuk Daerah penerima bantuan terhitung bulan Juli 2001 melalui penerbitan Surat Keputusan Otorisasi

(2). Penyaluran bantuan Dana Kontinjensi dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/KMK.02/2001 tanggal 16 April 2001 tentang Tata cara Mekanisme Penyaluran Dana Kontinjensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2001.

Pasal 7

Masing-masing Daerah penerima bantuan wajib melaporkan penggunaan bantuan tersebut kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juli 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

RIZAL RAMLI

				Lampiran I
RINCIAN DANA KONTINJENSI UNTUK BANTUAN KEPADA				
PEMERINTAH DAERAH YANG MENGALAMI SURPLUS MARJINAL				
SETELAH PENGALIHAN PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN				
DAN DOKUMEN (P3D)				
NO	DAERAH		JUMLAH	
PROPINSI (A)				
1	PROP.	ACEH	Rp.	6.630.760.000
2	PROP.	SUMATERA UTARA	Rp.	13.950.732.000
3	PROP.	SUMATERA BARAT	Rp.	10.696.613.000
4	PROP.	JAMBI	Rp.	7.290.450.000
5	PROP.	SUMATERA SELATAN	Rp.	15.598.350.000
6	PROP.	BANGKA BELITUNG	Rp.	1.169.494.000
7	PROP.	LAMPUNG	Rp.	9.385.594.000
8	PROP.	BENGKULU	Rp.	6.190.763.000
9	PROP.	JAWA BARAT	Rp.	31.095.338.000
10	PROP.	BANTEN	Rp.	1.614.255.000
11	PROP.	JAWA TENGAH	Rp.	39.087.675.000
12	PROP.	DI. YOGYAKARTA	Rp.	11.916.788.000
13	PROP.	JAWA TIMUR	Rp.	39.500.775.000
14	PROP.	KALIMANTAN BARAT	Rp.	5.713.594.000
15	PROP.	KALIMANTAN TENGAH	Rp.	6.095.138.000
16	PROP.	KALIMANTAN SELATAN	Rp.	6.828.582.000
17	PROP.	SULAWESI UTARA	Rp.	11.300.007.000

18	PROP.	GORONTALO	Rp.	803.250.000
19	PROP.	SULAWESI TENGAH	Rp.	6.358.107.000
20	PROP.	SULAWESI SELATAN	Rp.	11.901.488.000
21	PROP.	SULAWESI TENGGARA	Rp.	6.799.894.000
22	PROP.	BALI	Rp.	7.597.263.000
23	PROP.	NUSA TENGGARA BARAT	Rp.	7.945.482.000
24	PROP.	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp.	11.917.217.000
25	PROP.	MALUKU	Rp.	6.979.669.000
26	PROP.	MALUKU UTARA	Rp.	1.852.257.000
27	PROP.	IRIAN JAYA	Rp.	8.008.594.000
		Total Propinsi (A)	Rp.	294.228.129.000
KABUPATEN (B)				
1	KAB.	DELI SERDANG	Rp.	18.507.263.000
2	KAB.	KARO	Rp.	6.268.219.000
3	KAB.	LANGKAT	Rp.	9.746.100.000
4	KAB.	TAPANULI TENGAH	Rp.	3.489.357.000
5	KAB.	SIMALUNGUN	Rp.	15.960.769.000
6	KAB.	LABUHAN BATU	Rp.	8.357.625.000
7	KAB.	DAIRI	Rp.	4.696.144.000
8	KAB.	TAPANULI UTARA	Rp.	9.538.594.000
9	KAB.	TAPANULI SELATAN	Rp.	15.059.982.000
10	KAB.	ASAHAN	Rp.	9.488.678.000
11	KAB.	TOBA SAMOSIR	Rp.	7.541.370.000
12	KAB.	MANDAILING NATAL	Rp.	7.923.488.000
13	KAB.	AGAM	Rp.	6.600.994.000
14	KAB.	PASAMAN	Rp.	5.770.013.000
15	KAB.	LIMA PULUH KOTA	Rp.	5.242.163.000
16	KAB.	SOLOK	Rp.	6.111.394.000
17	KAB.	PADANG PARIAMAN	Rp.	7.485.525.000
18	KAB.	PESISIR SELATAN	Rp.	6.109.290.000
19	KAB.	TANAH DATAR	Rp.	5.886.675.000
20	KAB.	SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	Rp.	5.304.319.000
21	KAB.	KEP. MENTAWAI	Rp.	638.062.000
22	KAB.	BATANG HARI	Rp.	3.686.535.000
23	KAB.	TANJUNG JABUNG BARAT	Rp.	2.547.450.000
24	KAB.	BUNGO	Rp.	4.152.038.000

25	KAB.	MERANGIN (SARKO)	Rp.	4.329.900.000
26	KAB.	KERINCI	Rp.	7.613.663.000
27	KAB.	SAROLANGUN	Rp.	2.030.119.000
28	KAB.	TEBO	Rp.	2.196.507.000
29	KAB.	MUARO JAMBI	Rp.	2.465.213.000
30	KAB.	TANJUNG JABUNG TIMUR	Rp.	1.909.632.000
31	KAB.	BANGKA	Rp.	5.579.719.000
32	KAB.	BELITUNG	Rp.	3.039.919.000
33	KAB.	LAMPUNG TENGAH	Rp.	11.900.532.000
34	KAB.	LAMPUNG BARAT	Rp.	3.396.600.000
35	KAB.	TULANG BAWANG	Rp.	5.678.213.000
36	KAB.	TANGGAMUS	Rp.	8.699.007.000
37	KAB.	WAY KANAN	Rp.	2.715.750.000
38	KAB.	LAMPUNG TIMUR	Rp.	7.511.344.000
39	KAB.	BENGKULU UTARA	Rp.	6.065.494.000
40	KAB.	BENGKULU SELATAN	Rp.	6.654.544.000
41	KAB.	REJANG LEBONG	Rp.	6.709.050.000
42	KAB.	PURWAKARTA	Rp.	5.787.225.000
43	KAB.	SUMEDANG	Rp.	10.881.054.000
44	KAB.	CIAMIS	Rp.	16.539.300.000
45	KAB.	KUNINGAN	Rp.	9.477.394.000
46	KAB.	INDRAMAYU	Rp.	10.688.007.000
47	KAB.	MAJALENGKA	Rp.	10.456.594.000
48	KAB.	SEMARANG	Rp.	8.558.438.000
49	KAB.	DEMAK	Rp.	7.401.375.000
50	KAB.	GROBOGAN	Rp.	9.677.250.000
51	KAB.	BREBES	Rp.	11.494.125.000
52	KAB.	PATI	Rp.	9.895.275.000
53	KAB.	KUDUS	Rp.	6.681.319.000
54	KAB.	PEMALANG	Rp.	10.872.563.000
55	KAB.	REMBANG	Rp.	8.568.957.000
56	KAB.	BANJARNEGARA	Rp.	7.757.100.000
57	KAB.	MAGELANG	Rp.	10.445.119.000
58	KAB.	TEMANGGUNG	Rp.	8.062.144.000
59	KAB.	PURWOREJO	Rp.	9.934.482.000
60	KAB.	KEBUMEN	Rp.	11.962.069.000
61	KAB.	KLATEN	Rp.	15.866.100.000
62	KAB.	BOYOLALI	Rp.	10.550.307.000
63	KAB.	SRAGEN	Rp.	10.535.007.000

64	KAB.	SUKOHARJO	Rp.	8.209.407.000
65	KAB.	KARANGANYAR	Rp.	8.524.013.000
66	KAB.	WONOGIRI	Rp.	10.981.575.000
67	KAB.	BANTUL	Rp.	11.135.532.000
68	KAB.	SLEMAN	Rp.	12.752.550.000
69	KAB.	GUNUNG KIDUL	Rp.	8.406.394.000
70	KAB.	KULON PROGO	Rp.	7.527.600.000
71	KAB.	GRESIK	Rp.	7.597.407.000
72	KAB.	JOMBANG	Rp.	9.590.232.000
73	KAB.	PAMEKASAN	Rp.	7.737.019.000
74	KAB.	BANGKALAN	Rp.	7.065.732.000
75	KAB.	BANYUWANGI	Rp.	13.693.500.000
76	KAB.	TULUNG AGUNG	Rp.	11.430.057.000
77	KAB.	NGANJUK	Rp.	9.682.032.000
78	KAB.	BLITAR	Rp.	11.763.788.000
79	KAB.	MADIUN	Rp.	8.565.132.000
80	KAB.	NGAWI	Rp.	9.432.450.000
81	KAB.	MAGETAN	Rp.	9.218.250.000
82	KAB.	PONOROGO	Rp.	10.321.763.000
83	KAB.	BOJONEGORO	Rp.	10.385.832.000
84	KAB.	TUBAN	Rp.	8.750.644.000
85	KAB.	SAMBAS	Rp.	5.905.800.000
86	KAB.	PONTIANAK	Rp.	7.266.544.000
87	KAB.	KAPUAS HULU	Rp.	3.617.494.000
88	KAB.	BENGKAYANG	Rp.	4.777.425.000
89	KAB.	LANDAK	Rp.	2.863.969.000
90	KAB.	KAPUAS	Rp.	11.799.169.000
91	KAB.	BARITO SELATAN	Rp.	4.437.957.000
92	KAB.	BANJAR	Rp.	5.094.900.000
93	KAB.	TANAH LAUT	Rp.	3.369.825.000
94	KAB.	TAPIN	Rp.	3.823.088.000
95	KAB.	HULU SUNGAI SELATAN	Rp.	4.365.282.000
96	KAB.	HULU SUNGAI TENGAH	Rp.	4.770.732.000
97	KAB.	BARITO KUALA	Rp.	3.802.050.000
98	KAB.	TABALONG	Rp.	3.258.900.000
99	KAB.	HULU SUNGAI UTARA	Rp.	4.321.294.000
100	KAB.	MINAHASA	Rp.	14.481.450.000
101	KAB.	BOLAANG MONGONDOW	Rp.	6.420.263.000
102	KAB.	SANGIHE TALAUD	Rp.	5.551.032.000

103	KAB.	GORONTALO	Rp.	7.405.200.000
104	KAB.	BOALEMO	Rp.	1.890.507.000
105	KAB.	DONGGALA	Rp.	10.098.000.000
106	KAB.	TOLI-TOLI	Rp.	3.065.738.000
107	KAB.	BANGGAI	Rp.	5.020.313.000
108	KAB.	BUOL	Rp.	1.533.825.000
109	KAB.	MOROWALI	Rp.	2.459.475.000
110	KAB.	BANGGAI KEPULAUAN	Rp.	1.424.813.000
111	KAB.	PINRANG	Rp.	5.755.669.000
112	KAB.	GOWA	Rp.	6.816.380.000
113	KAB.	WAJO	Rp.	5.854.163.000
114	KAB.	MAMUJU	Rp.	4.955.288.000
115	KAB.	BONE	Rp.	9.256.500.000
116	KAB.	TANAH TORAJA	Rp.	6.541.707.000
117	KAB.	MAROS	Rp.	4.133.869.000
118	KAB.	MAJENE	Rp.	2.932.819.000
119	KAB.	LUWU	Rp.	5.952.657.000
120	KAB.	SINJAI	Rp.	3.747.544.000
121	KAB.	BULUKUMBA	Rp.	5.541.469.000
122	KAB.	BANTAENG	Rp.	2.255.794.000
123	KAB.	JENEPONTO	Rp.	5.530.950.000
124	KAB.	SELAYAR	Rp.	2.332.294.000
125	KAB.	TAKALAR	Rp.	3.835.519.000
126	KAB.	BARRU	Rp.	3.403.294.000
127	KAB.	SIDRAP	Rp.	2.849.625.000
128	KAB.	PANGKAJENE & KEPULAUAN	Rp.	4.590.000.000
129	KAB.	SOPPENG	Rp.	4.793.682.000
130	KAB.	POLMAS	Rp.	5.914.407.000
131	KAB.	ENREKANG	Rp.	3.436.763.000
132	KAB.	LUWU UTARA	Rp.	3.539.082.000
133	KAB.	KENDARI	Rp.	8.917.452.000
134	KAB.	BUTON	Rp.	8.839.575.000
135	KAB.	MUNA	Rp.	6.769.294.000
136	KAB.	KOLAKA	Rp.	4.731.525.000
137	KAB.	BULELENG	Rp.	9.283.275.000
138	KAB.	JEMBRANA	Rp.	7.701.638.000
139	KAB.	KLUNGKUNG	Rp.	4.392.057.000
140	KAB.	GIANYAR	Rp.	7.083.900.000
141	KAB.	KARANG ASEM	Rp.	6.099.919.000

142	KAB.	BANGLI	Rp.	3.427.200.000
143	KAB.	BADUNG	Rp.	7.838.382.000
144	KAB.	TABANAN	Rp.	9.919.182.000
145	KAB.	LOMBOK BARAT	Rp.	7.479.788.000
146	KAB.	LOMBOK TENGAH	Rp.	7.736.063.000
147	KAB.	LOMBOK TIMUR	Rp.	9.255.544.000
148	KAB.	BIMA	Rp.	8.748.732.000
149	KAB.	SUMBAWA	Rp.	5.940.225.000
150	KAB.	DOMPU	Rp.	3.268.386.000
151	KAB.	KUPANG	Rp.	10.417.388.000
152	KAB.	BELU	Rp.	5.708.813.000
153	KAB.	TIMOR TENGAH SELATAN	Rp.	6.896.475.000
154	KAB.	ALOR	Rp.	3.305.757.000
155	KAB.	SIKKA	Rp.	3.661.482.000
156	KAB.	FLORES TIMUR	Rp.	3.979.913.000
157	KAB.	ENDE	Rp.	4.421.700.000
158	KAB.	NGADA	Rp.	3.753.282.000
159	KAB.	SUMBA TIMUR	Rp.	3.832.650.000
160	KAB.	SUMBA BARAT	Rp.	3.863.250.000
161	KAB.	LEMBATA	Rp.	1.492.707.000
162	KAB.	MALUKU TENGAH	Rp.	9.483.132.000
163	KAB.	MALUKU TENGGARA	Rp.	3.979.913.000
164	KAB.	BURU	Rp.	2.775.994.000
165	KAB.	MALUKU TENGGARA BARAT	Rp.	4.739.175.000
166	KAB.	HALMAHERA TENGAH	Rp.	5.467.838.000
167	KAB.	PUNCAK JAYA	Rp.	3.740.850.000
				0
		Total B		1.134.946.342.000
				0
		KOTA (C)		0
				0
1	KOTA	MEDAN	Rp.	16.069.782.000
2	KOTA	TEBING TINGGI	Rp.	4.272.525.000
3	KOTA	BINJAI	Rp.	2.879.269.000
4	KOTA	PEMATANG SIANTAR	Rp.	3.111.638.000
5	KOTA	TANJUNG BALAI	Rp.	4.932.338.000
6	KOTA	SIBOLGA	Rp.	2.516.850.000
7	KOTA	BUKIT TINGGI	Rp.	2.922.300.000
8	KOTA	PADANG PANJANG	Rp.	1.382.738.000

9	KOTA	SAWAHLUNTO	Rp.	1.550.082.000
10	KOTA	SOLOK	Rp.	1.682.044.000
11	KOTA	PADANG	Rp.	12.273.393.000
12	KOTA	PAYAKUMBUH	Rp.	4.243.838.000
13	KOTA	JAMBI	Rp.	6.639.244.000
14	KOTA	PALEMBANG	Rp.	15.645.207.000
15	KOTA	PANGKAL PINANG	Rp.	2.720.532.000
16	KOTA	BANDAR LAMPUNG	Rp.	9.823.557.000
17	KOTA	BENGKULU	Rp.	4.419.788.000
18	KOTA	BANDUNG	Rp.	21.501.396.000
19	KOTA	BOGOR	Rp.	6.874.482.000
20	KOTA	SUKABUMI	Rp.	3.504.657.000
21	KOTA	CIREBON	Rp.	5.661.000.000
22	KOTA	DEPOK	Rp.	5.391.414.000
23	KOTA	CILEGON	Rp.	2.277.788.000
24	KOTA	SEMARANG	Rp.	13.412.363.000
25	KOTA	SALATIGA	Rp.	2.729.138.000
26	KOTA	PEKALONGAN	Rp.	3.070.519.000
27	KOTA	MAGELANG	Rp.	3.785.794.000
28	KOTA	SURAKARTA	Rp.	8.498.194.000
29	KOTA	YOGYAKARTA	Rp.	8.171.157.000
30	KOTA	MOJOKERTO	Rp.	3.031.313.000
31	KOTA	MALANG	Rp.	8.775.507.000
32	KOTA	PROBOLINGGO	Rp.	2.701.407.000
33	KOTA	BLITAR	Rp.	2.874.488.000
34	KOTA	KEDIRI	Rp.	3.553.425.000
35	KOTA	PONTIANAK	Rp.	6.473.813.000
36	KOTA	PALANGKARAYA	Rp.	5.185.940.000
37	KOTA	BANJARMASIN	Rp.	6.908.907.000
38	KOTA	BANJARBARU	Rp.	1.630.407.000
39	KOTA	MANADO	Rp.	6.302.106.000
40	KOTA	BITUNG	Rp.	3.854.644.000
41	KOTA	GORONTALO	Rp.	3.657.657.000
42	KOTA	PALU	Rp.	5.066.213.000
43	KOTA	MAKASSAR	Rp.	14.056.875.000
44	KOTA	PARE-PARE	Rp.	2.792.250.000
45	KOTA	KENDARI	Rp.	4.179.654.000
46	KOTA	DENPASAR	Rp.	9.609.357.000
47	KOTA	MATARAM	Rp.	4.881.657.000

48	KOTA	KUPANG	Rp.	3.871.857.000
49	KOTA	AMBON	Rp.	6.794.157.000
50	KOTA	TERNATE	Rp.	1.918.238.000
51	KOTA	SORONG	Rp.	2.860.144.000
52	KOTA	JAYAPURA	Rp.	3.458.986.000
		Total C	Rp.	296.402.029.000
		Total A + B + C	Rp.	1.725.576.500.000,000

LAMPIRAN II

Rincian Jumlah Dana Kontinjensi Untuk Special Treatment

NO	DAERAH	JUMLAH
1	Prop. Aceh	Rp. 50.000.000.000
2	Prop. Irian Jaya	Rp. 50.000.000.000
3	Prop. Maluku	Rp. 30.000.000.000
4	Prop. Maluku Utara	Rp. 30.000.000.000
5	Prop. Nusa Tenggara Timur	Rp. 30.000.000.000
6	Prop. Kalimantan Tengah	Rp. 20.000.000.000
7	Prop. Kalimantan Selatan	Rp. 20.000.000.000
8	Prop. Gorontalo	Rp. 20.000.000.000
	Total Special Treatment	Rp. 250.000.000.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

RIZAL RAMLI